

No. Reg: 191150000019978

LAPORAN PENELITIAN



PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

(Studi Perbandingan dengan Senat Amerika Serikat)

Diajukan oleh:

RISPALMAN

NIDN: 2025088702

Anggota:

NORA AFIZA

T. HENDRA SAPUTRA

SAFRUL RIZAL

M. AQDAR NASMADI

NATASHA

Kategori Penelitian	PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
Bidang Ilmu Kajian	SYARI'AH DAN HUKUM

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

OKTOBER 2019

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : **PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (Studi Perbandingan dengan Senat Amerika Serikat)**  
b. Kategori Penelitian : *Penelitian*  
c. No. Registrasi : **191150000019978**  
d. Bidang Ilmu yang diteliti : **Ilmu Hukum**
  
2. Jenis Penelitian  
a. Nama Lengkap : **Rispalman., S.H., M.H**  
b. Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
c. NIP : **198708252014031002**  
d. NIDN : **2025088702**  
e. NIPN (ID Peneliti) : **202508870207232**  
f. Pangkat/Gol. : **III/c**  
g. Jabatan Fungsional : **Lektor**  
h. Fakultas/Prodi : **Syari'ah dan Hukum / HTN (Siyasah)**  
i. Anggota Peneliti 1  
Nama Lengkap : **Nora Afiza, S.H.**  
Fakultas/Prodi : **Perempuan / Syariaah dan Hukum/HTN (Siyasah)**  
j. P T A I :  
k. Bidang Ilmu yang Diteliti : **UIN Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh / Ilmu Hukum**
  
3. Jumlah Tim Peneliti : **2 (satu) orang**
  
4. Lokasi Penelitian : **Studi Pustaka**
  
5. Jangka Waktu Penelitian : **6 (enam) bulan**
  
6. Biaya yang Diperlukan : **R.p. 25.000.000,-  
*Dua Puluh Lima Juta Rupiah***
  
7. Sumber Dana : **DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019**
  
8. *Output dan outcome* Penelitian : **a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI**

Mengetahui

Kepala Pusat Penelitian dan  
Penerbitan UIN Ar-Raniry,

Banda Aceh, 30 Oktober 2019  
Ketua Peneliti,

dto

dto

**Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.**  
NIP. 197204261997031002

**Rispalman., S.H., M.H**  
NIDN. 2025088702

Menyetujui:

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto

**Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Rispalman, S.H., M.H.  
NIDN : 2025088702  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bukittinggi, 25 Agustus 1987  
Alamat : Jl. Lingkar kampus Lr. Tgk Diblang II No. 79,  
Rukoh  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/HTN (Siyasah)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (Studi Perbandingan dengan Senat Amerika Serikat) ”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019

Saya yang membuat pernyataan,

Ketua Peneliti,

**Rispalman, S.H., M.H.**

NIDN. 2025088702

## **Abstrak**

Parlemen merupakan elemen terpenting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Selain menjalankan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan legislatif, parlemen juga turut serta sebagai wakil rakyat yang mutlak memperjuangkan hak-hak konstituennya. Secara umum wewenang parlemen adalah memantau, menjalankan dan menjaga agar segala kebijakan-kebijakan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, hal ini menimbulkan rasa ingin tau penulis mengenai perbandingan kewenangan DPD RI dengan negara Amerika Serikat. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Pertama untuk mengetahui Bagaimana kewenangan DPD RI dalam hal fungsi Legislatif. Kedua untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Senat di Negara Amerika Serikat dalam hal fungsi Legislatif, ketiga untuk menjelaskan Konsepsi yang ideal dalam kewenangan DPD RI bagi kemajuan daerah di Indonesia. Penulis menggunakan penelitian normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menganut jenis parlementer dua kamar dimana terdapat dua kamar yang saling berhubungan terkait kekuasaan legislatif. Parlemen Indonesia terdiri dari DPR, DPD dan MPR yang anggotanya berasal dari DPR dan DPD. Di Amerika Serikat disebut dengan senat. Kewenangan DPD RI yaitu mengajukan RUU, ikut membahas RUU, dan melakukan pengawasan terhadap RUU, sedangkan senat di Amerika Serikat kewenangannya lebih besar dari kewenangan DPR yaitu dapat mengubah Rancangan Undang-Undang dan ikut mengusulkan dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut. Untuk mencapai konsep ideal kewenangan DPD RI, upaya yang dapat dilakukan, yaitu mengamandemenkan UUD RI 1945, tujuannya adalah untuk menguatkan sistem bikameral yang ada saat ini, sehingga DPD memiliki peran yang sama dengan DPR, yaitu sama-sama memiliki fungsi legislasi, sehingga dengan demikian, ke depan tidak ada lagi ketimpangan dalam sistem parlemen bikameral yang ada di Indonesia.

*Keyword: DPD RI, Senat, Kewenangan*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “**PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (Studi Perbandingan dengan Senat Amerika Serikat)**”.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti,

**Rispalman**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Penjelasan Istilah .....	10
<b>BAB II : TEORI TENTANG SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA</b>	
2.1. Perkembangan Organisasi Negara Dan Pemerintahan.....	11
2.2. Konsep Lembaga Negara Dalam Hukum .....	14
2.2.1. Pengertian Negara Hukum Dan Lembaga Negara	17
2.2.2. Teori Organ.....	18
2.2.3. Teori Atribusi dan delegasi .....	20
2.2.3. Teori Pembagian Kekuasaan.....	22
2.3. Teori Tentang Lembaga Legislatif .....	23
2.3.1. Pengertian dan Kewenangan Lembaga Legislatif ..	23
2.3.2. Struktur Organisasi Legislatif.....	28
2.3.2.1. Sistem Unikameral .....	29
2.3.2.2. Sistem Bikameral .....	30
2.3.3. Kajian Mengenai Sistem Bikameral Parlemen .....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Pendekatan Masalah.....	35
3.3. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum .....	35
3.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	36
<b>BAB IV: PERBANDINGAN KEWENANGAN DPD RI DAN AMERIKA SERIKAT</b>	
4.1. Kewenangan DPD RI .....	37
4.2. Kewenangan Senat Amerika Serikat .....	41

4.3. Perbandingan Kewenangan DPD RI dan Amerika Serikat ..	44
4.4. Konsepsi Ideal Kewenangan DPD RI .....	45

**BAB V : PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	50
4.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57
BIODATA PENELITI.....	95



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Daerah adalah sebuah lembaga negara yang baru lahir melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2001, yang mana perubahan tersebut untuk menggantikan unsur dari keterwakilan yang sebelum perubahan Undang-Undang Dasar berasal dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Kelahiran DPD yang keanggotaannya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, serta mampu melaksanakan prinsip *check and balance* dalam lembaga legislatif.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar masih sangat terbatas dibandingkan dengan lembaga legislatif seperti DPR. Secara prinsip keterbatasan kewenangan DPD ini sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar yang menginginkan kehadiran DPD sebagai perwujudan dari prinsip *checks and balances*. Adapun kewenangan DPD RI hanya dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR dan ikut serta dalam merancang UU.

Dalam teori kekuasaan, Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga (3) atau biasa disebut dengan *Trias Politica* yaitu bagian eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi, maupun lembaga yang ada didalamnya.<sup>1</sup> Kekuasaan Legislatif (*Rule making function*) merupakan kekuasaan negara dalam bentuk UU. Kekuasaan Eksekutif (*Rule application function*) merupakan kekuasaan negara untuk menjalankan UU, dan kekuasaan Yudikatif (*Rule adjudication function*) merupakan kekuasaan

---

<sup>1</sup> Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Makasar: PUKAP: 2008), hlm, 18.

untuk negara untuk mengadili atas pelanggaran UU. Pada dasarnya, *trias politica* menghendaki kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>2</sup>

Adapun sistem parlemen yang dianut di suatu negara dapat berubah, dikarenakan dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Begitu juga dengan sistem parlemen di Indonesia berubah-ubah seiring dengan perubahan berlakunya konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat tahapan perubahan ketatanegaraan yaitu yang pertama Tahun 1999 yang dinamakan UUD 1945, perubahan kedua Tahun 2000 yang dinamakan UUD RIS, dan pada perubahan ketiga pada Tahun 2001 yang namanya UUDS, dan perubahan ke empat pada Tahun 2002 kembali dengan nama UUD 1945. Dengan adanya perubahan tentang UUD ini, maka terjadi pula perubahan mengenai kelembagaan Negara Republik Indonesia.

Sebelum perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 2 ayat (1) merumuskan bahwa : *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang”*. Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 ayat (1) menjadi bunyi : *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari 1 dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”*.

---

<sup>2</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT, Gramedia Pustaka, 2002), hlm, 151.

DPD merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan DPR sebagai perwakilan rakyat.<sup>3</sup> Sejak perubahan ini, maka sistem perwakilan dan kelembagaan di Indonesia berubah dari satu kamar (*unicameral*) menjadi dua kamar (*bicameral*). Perubahan ini tidak terjadi dalam kurun waktu yang singkat tetapi tahapan pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI dengan mempelajari sistem pemerintah yang berlaku di negara-negara lain, khususnya yang menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Penerapan sistem parlemen bikameral ini didalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiiasaan, sejarah dan perkembangan ketatanegaraan yang bersangkutan. Negara federal dapat dikatakan semua memakai sistem bikameral, oleh karena satu kamar diantaranya mewakili kepentingan negara bagian. Namun ada juga kemungkinan terjadi negara yang berbentuk kesatuan yang memakai sistem bikameral dengan pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis lain.<sup>4</sup>

Salah satu asumsi yang melatar belakangi perlunya keterwakilan daerah dalam parlemen Indonesia, menurut pendapat Reni Dwi Purnomowati adalah untuk menciptakan mekanisme *checks and balance* sebagai usaha untuk menghindari adanya monopoli dalam pembuatan perundang-undangan, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif menjadi baik dan lebih sempurna.<sup>5</sup>

Jimmy Ashidiqie, juga menyatakan sebab lahirnya DPD didasari oleh keinginan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk

---

<sup>3</sup> Firmansyah Arifin dkk, 2005, *Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Jakarta, Hlm.75.

<sup>4</sup> Negara Kesatuan yang Sistem Parlemennya bikameral, misal Belanda (*Eerst kamer and Tweede kamer*), Perancis *National Assembly and Senat*)

<sup>5</sup> Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm, 32.

memperbaiki hubungan kerja dan kepentingan antara kedua level pemerintah. Dalam hal ini DPD juga diharapkan sebagai lembaga yang mampu membantu membatasi kesenjangan antara pusat dan daerah, sesuai dengan semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi dan jaminan keutuhan integrasi wilayah negara.<sup>6</sup>

Tujuan pembentukan DPD RI secara filosofis lebih didorong oleh kepentingan mewarnai kebijakan pemerintah nasional dengan memberikan ruang baru bagi kepentingan masyarakat daerah.<sup>7</sup> Keberadaan DPD RI dalam desain bangunan ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk menjembatangi aspirasi lokal daerah masing-masing perwakilan anggota DPD dengan kebijakan pembangunan nasional.

Kedudukan DPD secara konstitusional secara dengan DPR sebagai lembaga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu, namun dalam prakteknya kekuasaan DPD tidak sebanding dengan kekuasaan DPR, khususnya dibidang legislasi. Secara politik riil, proses legislasi lebih didominasi oleh DPR, dan DPD hanya mempunyai fungsi legislasi (terbatas), fungsi pertimbangan (terbatas), dan fungsi pengawasan (terbatas). Lebih dari itu, jika di dalam UUD disebutkan secara tegas bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat (1))<sup>8</sup>, maka DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi tersebut secara penuh. Dalam bidang legislasi, DPD tidak dapat ikut menetapkan Undang-undang sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat.<sup>9</sup>

Dengan adanya persoalan ini, fungsi dan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, terus digugat oleh sebagian kalangan. Bahkan ada wacana

---

<sup>6</sup> Jimmly Ashiddiqie, 2004, *Format kelembagaan Negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*,(UII Pres, Jakarta), hlm, 172.

<sup>7</sup> Indra J.Piliang dan Bivitri susanti, *Untuk apa DPD RI, Kelompok DPD di MPR RI*, Jakarta, 2007, hlm, 3-8.

<sup>8</sup> Lihat UUD 1945, dalam Pasal 20 A ayat (1)

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69-70.

untuk meniadakan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Disisi lain, ada juga dorongan agar posisi dan fungsi DPD RI ini justru diperkuat agar dapat berkontribusi lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup> Persoalan kedua adalah persoalan kewenangan DPD yang terbatas. Mencermati Pasal 22D UUD 1945, kewenangan DPD hanya sebatas “dapat” mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang yang berkaitan dengan daerah.<sup>11</sup>

Pada dasarnya DPD tidak memiliki kewenangan membentuk Undang-undang (legislatif). Karena itu, sebenarnya menjadi pertanyaan yang serius, apakah DPD dapat disebut sebagai lembaga legislatif?, jika tidak memiliki wewenang untuk membuat Undang-undang.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau di singkat MD3.<sup>13</sup> Pada Bab IV DPD bagian ketiga menjelaskan tentang kewenangan dan tugas DPD pada pasal 249 sebagai berikut:

1. DPD mempunyai wewenang dan tugas:
  - a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, berhubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> Agus Pamungkas, *Amandemen UUD 1945* (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011), hlm. 22.

<sup>11</sup> Sambutan Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI didalam buku: King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral dalam spektrum lembaga parlemen Indonesia*.

<sup>12</sup> M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta:Grahallmu,2013), hlm.12.

<sup>13</sup> UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD.

2. Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

Mengenai keanggotaan DPD juga diatur dalam pasal 252 ayat (1) dan seterusnya menjelaskan tentang anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang, jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR, keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden dan masa jabatan anggota DPD adalah selama 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Adapun negara yang berbentuk Republik yang lembaga legislatifnya memiliki kewenangan yang tidak terbatas, maka salah satu contoh negara yang berbentuk republik yaitu Amerika Serikat.

Amerika Serikat yang memiliki konsep pembagian kekuasaan *Trias Politica*. Yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Negara Amerika Serikat merupakan negara Federasi tertua. Secara Konstitusional bentuk pemerintahan Amerika Serikat adalah negara Republik demokrasi, sedangkan bentuk negaranya adalah serikat.<sup>14</sup> Yang mana aturan-aturan yang ditetapkan merujuk pada sistem keseimbangan terkontrol, dan dinyatakan dalam sistem perundangan yang berlaku. *Check and balance* adalah sistem perimbangan kekuasaan antara cabang kekuasaan, yang gunanya untuk melindungi masyarakatnya, dan Undang-Undang ini di buat atas dasar sistem *check and balances*.

Badan legislatif Amerika Serikat disebut *Congress* yang terdiri dari dua kamar (bikameral) yaitu DPR (*House of Representative*) dan Senat.<sup>15</sup> DPR dipilih melalui pemilihan umum setiap dua tahun sekali pada masing-masing negara bagian (ps.1 ayat 2). Sedangkan Senat adalah utusan negara

---

<sup>14</sup> Artikel IV bagian 4 konstitusi Amerika Serikat

<sup>15</sup> Artikel I bagian 1

bagian yang dipilih oleh Dewan Legislatif Negara Bagian. Masing-masing negara bagian mempunyai 2 orang utusan dalam senat. Masa jabatan senat diatur sebagai berikut: 1/3 bagian pertama selama 2 tahun, 1/3 bagian kedua dan 1/3 bagian ketiga 6 tahun, sehingga 2 tahun diadakan pergantian. Secara lebih rinci, berdasarkan ketentuan konstitusi, *Congress* mempunyai kekuasaan antara lain :

- a. Mengesahkan rancangan undang-undang (ps. 1 ayat 7);
- b. Menetapkan besarnya pajak dan cukai;
- c. Memberi pinjaman uang sebagai bantuan luar negeri;
- d. Mengatur perdagangan dengan luar negeri dan antar beberapa negara bagian dan dengan suku Indian;
- e. Menetapkan peraturan naturalisasi;
- f. Mengatur percetakan uang; dan lain-lain.

Dari sekian banyaknya kekuasaan *Congress* yang diatur dalam konstitusi seperti di atas, ternyata tidak ada satu pun kekuasaan *Congress* untuk minta pertanggung jawaban presiden dan/atau menteri-menteri. Kewenangan *Congress* dalam masalah pembuatan undang-undang. Tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Amerika Serikat yang menentukan bahwa presiden mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang (*bills*) datangnya dari *House of Representative*.

Senat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangan Undang-Undang. Namun senat mempunyai kekuasaan yang cukup besar karena sebuah rancangan undang-undang meskipun telah disetujui oleh *House of Representative* namun, jika ditolak oleh senat maka rancangan itu tidak akan disahkan, untuk selanjutnya diajukan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuannya. Selain itu Senat juga mempunyai kekuasaan untuk mengajukan dakwaan kepada pejabat tinggi negara, memberikan

persetujuan kepada presiden dalam hal: pembuatan perjanjian luar negeri, pengangkatan duta dan konsul dan pengangkatan hakim-hakim mahkamah agung serta pejabat-pejabat tinggi lainnya.<sup>16</sup>

Maka perbandingan yang dikaitkan antara Indonesia dan Brazil, Amerika Serikat yaitu mengenai kewenangan DPD RI yang hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut serta dalam merancang UU, berbeda dengan senat Brazil yang dapat mengusulkan, berdebat, ikut serta dalam membuat dan menyetujui pembuatan UU dan Senat Amerika Serikat tidak berwenang untuk merancang Undang-Undang meskipun sudah disetujui oleh *House of Representative*, jika ditolak oleh senat maka rancangan itu tidak akan disahkan, untuk selanjutnya diajukan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuannya. Disebabkan kewenangan senat lebih besar dari pada kewenangan *House of Representative*.<sup>17</sup>

Mengapa penting melakukan perbandingannya dengan senat Amerika Serikat, dikarenakan Negara Amerika Serikat merupakan demokrasi yang paling demokratis, dan konsep negaranya memiliki keberagaman yang kewenangannya disetarakan dan tidak dibedakan kewenangan antara DPR dengan DPD.

Dari uraian di atas maka penulis lebih lanjut perlu membahas dalam penelitian yang berjudul tentang "Konsepsi Ideal Kewenangan DPD RI (Kajian Perbandingan Dengan Amerika Serikat)".

---

<sup>16</sup> Artikel II bagian 2

<sup>17</sup> Peltason Burns and Cronin, *Government by the people*, (New Jersey: Prenticehall, 1989), hal, 302.



## **1.2. Identifikasi dan Pembatasan**

Usulan dari karya ilmiah ini untuk mengemukakan gagasan mengenai analisis tentang konsepsi Ideal Kewenangan DPD RI (Kajian Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat). Penelitian ini membatasi kajian pada studi tentang kewenangan senat di negara Indonesia dan Amerika Serikat. Keputusan yang akan diteliti tersebut mengenai konsep ideal demi kemajuan daerah yang semestinya ditetapkan di Indonesia.

## **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan DPD RI dalam hal fungsi Legislatif ?
2. Bagaimana kewenangan Senat di Negara Amerika Serikat dalam hal fungsi Legislatif?
3. Bagaimana konsepsi yang ideal dalam penguatan fungsi legislasi DPD RI bagi kemajuan daerah di Indonesia?

## **1.4. Tujuan**

Adapun hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki DPD RI dalam hal fungsi Legislatif.
2. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki Amerika Serikat dalam hal fungsi Legislatif.
3. Untuk mengetahui konsepsi yang ideal dalam penguatan fungsi legislasi DPD RI bagi kemajuan daerah di Indonesia.

## **1.5. Kontribusi Penelitian**

### **1. Kontribusi Praktis**

Secara praktis Penelitian ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk kita mengetahui kewenangan DPD RI yang diterapkan dalam UU MD3 dan untuk mengetahui bagaimana bahan untuk membuat suatu konsep dalam membentuk konsep yang ideal dalam kewenangan DPD RI.

3. Kontribusi Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kajian teori tentang bagaimana seharusnya konsep yang ideal DPD RI yang semestinya untuk kemajuan daerah di Indonesia.

## BAB II

### TEORI TENTANG SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA

#### 2.1. Perkembangan Organisasi Negara Dan Pemerintahan

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks.

Dalam sebuah negara yang demokratis kebutuhan akan wakil rakyat melahirkan parlemen/lembaga perwakilan<sup>18</sup> dalam tata negara modern, yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Berdasarkan konstitusinya, Indonesia tergolong negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Esensi penting di dalam sistem perwakilan adalah adanya sekelompok kecil orang yang memiliki peran besar di dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, dan sekelompok besar orang yang mewakili kepentingan-kepentingannya kepada sekelompok kecil itu.<sup>19</sup>

Pelaksanaan *bestuurzorg* oleh pemerintah tidak dapat lepas dari kebutuhan akan “kebijaksanaan bebas”, yaitu wewenang untuk mengambil tindakan atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan suatu masalah genting atau mendesak dan belum ada ketentuannya dalam peraturan yang

---

<sup>18</sup> Magawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral*, (Yogyakarta: UAD Press, 2006), hlm. 37.

<sup>19</sup> P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, ed. Pertama, cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Hlm. 175.

dikeluarkan oleh kekuasaan legislatif,<sup>46</sup> yang dikenal dengan *Freies Ermessen*.<sup>20</sup>

Sebenarnya, semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri. Sebelum abad ke-19, sebagai reaksi terhadap kuatnya cengkaman kekuasaan para raja di Eropa, timbul revolusi di berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih bebas bagi rakyat dalam menghadapi penguasa negara. Ketika itu, berkembang luas pengertian bahwa "*the least government is the best government*" menurut doktrin *nachwachtersstaat*.<sup>21</sup>

Tugas negara dibatasi seminimal mungkin, seolah-olah cukuplah jika negara bertindak seperti hansip yang menjaga keamanan pada malam hari saja. Itulah yang dimaksud dengan istilah *nachwachtersstaat* (negara jaga malam). Namun, selanjutnya, pada abad ke-19 ketika dari banyak dan luasnya gelombang kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus sama sekali oleh pemerintahan negara-negara yang diidealkan hanya menjaga penjaga malam itu, muncullah pandangan baru secara meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan tanggungjawab negara yang lebih besar untuk menangani soal-soal kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, muncul pula doktrin *welfare state* atau negara kesejahteraan dalam alam pikiran umat manusia.

---

<sup>20</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 10.

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 58.

Menurut doktrin welfare state (welvaartsstaat) atau negara kesejahteraan, negara diidealkan untuk menangani hal-hal yang sebelumnya tidak ditangani. Sampai pertengahan abad ke-20, umat manusia menyaksikan kecenderungan meluasnya dimensi tanggungjawab negara yang memberikan pembenaran terhadap gejala intervensi negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas (intervensionist state).

Kekuasaan pemerintahan adalah bagian dari sistem kekuasaan negara. Kranenburg dan Logemann yang mengembangkan teori modern yang pada dasarnya berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan dalam suatu negara harus diterima sebagai kenyataan.<sup>22</sup> Hans Kelsen sebagaimana dinyatakan Abrar menganggap negara sebagai badan hukum (rechtspersoon) yang memiliki hak dan kewajiban, disamping memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum (mengatur).<sup>23</sup> Abrar mengemukakan pendapat Rousseau yang memandang negara sebagai badan atau organisasi sebagai hasil dari perjanjian masyarakat yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi suatu kekuatan bersama selain kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.<sup>24</sup>

Sementara Wirjono Prodjodikoro dalam konteks pemerintahan berpendapat bahwa negara sebagai organisasi dalam suatu masyarakat, berbeda secara fundamental dari organisasi lain yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ciri khasnya adalah bahwa pemerintahan suatu negara mempunyai kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara, atau yang berada dalam wilayah itu.<sup>25</sup> Dari

---

<sup>22</sup> Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogayakarta, 2000, hlm. 149.

<sup>23</sup> Abrar, *Hak Pengusaan Negara Atas Pertambahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm. 70.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 71.

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1980, hlm. 5.

pendapat Kranenburg, Logemann, Hans Kelsen dan Wirjono Prodjodikoro tersimpul bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, namun pendapat itu belum dapat menjelaskan dari mana kekuasaan itu mendapatkan legitimasi.

## 2.2. Konsep Lembaga Negara Dalam Hukum

Lembaga negara kerap dipersamakan dengan organisasi negara, Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Organ adalah status bentuknya (inggris : *form*, Jerman: *vorm* ), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya.<sup>26</sup> Lembaga negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau organ negara mengandung pengertian yang secara teoritis dapat mengacu pada pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ*. Hans Kelsen menguraikan bahwa *Who ever fulfills a function determined by the legal order is an organ* (siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) merupakan suatu organ.

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization* (NGO's). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.<sup>27</sup> Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*.

---

<sup>26</sup> Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 84.

<sup>27</sup> Jimly Assiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27.

Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.<sup>28</sup>

Dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia<sup>29</sup>, kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Menurut Natabaya,<sup>4</sup> penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Sedangkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.

Prinsip-prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip Rule of Law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), (Editor Refly Harun, dkk), hlm. 60-61.

<sup>29</sup> Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 390.

ciri penting Negara Hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Perkembangan konsep negara hukum klasik menjadi konsep hukum modern telah berpengaruh pula pada perkembangan cabang ilmu hukum ketatanegaraan yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ada beberapa konsep teori yang digunakan untuk mengklasifikasikan hukum itu sendiri dan konsep-konsep teori hukum tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ada beberapa teori konsep hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah Negara Hukum Formil atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern.<sup>30</sup>

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud rendah lagi tingkatannya. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah.

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997), kata "lembaga" diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi ses-uatu); (ii)

---

<sup>30</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.



bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyeli-dikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.<sup>31</sup>

### 2.2.1. Pengertian Negara Hukum Dan Lembaga Negara

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaranya yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warganegara suatu bangsa menjadi baik. Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.

Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara.

Ada empat alasan mengapa negaramenyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: *pertama*, Demi kepastian hukum, *kedua*, Tuntutan perlakuan yang sama, *ketiga*, Legitimasidemokrasi, *keempat*, Tuntutan akal budi Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Jimly Asshiddiqie , *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, hlm. 60-61.

suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

Secara konseptual, tujuan diadakan lembaga lembaga negara atau sering disebut alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara actual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara atau istilah yang sering digunakan Prof. Sri Soemantrii adalah actual governmental process. Jadi, meskipun dalam prakteknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konsep lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.<sup>32</sup>

### 2.2.2. Teori Organ

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah sesuatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh - sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat - alat yang ada padanya (pengurus, anggota -anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera dan sebagainya. Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano.

Teori ini juga dikemukakan oleh sarjana jerman, Otto von Gierke (1841-1921) dalam bukunya yang berjudul *Das Deutsche Cenossenchtsrecht*. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum itu terbentuk, menjelma dalam

---

<sup>32</sup> Firmansyah Arifin dkk. (Tim Peneliti), *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, KRHN bekerjasama dengan MAHKAMAH KONSTITUSIRI di dukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2005, hlm.32.*

pergaulan hukum (*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*), dan bisa memenuhi kehendaknya dari kepengurusan-kepengurusan (*Verbandpersönlichkeit*), perantara alat-alat atau organ-organ tersebut misalnya anggotanya atau pengurusnya mengucapkan kehendak dengan perantara mulutnya atau dengan tangannya jika kehendak tersebut ditulis diatas kertas, seperti halnya organ tubuh manusia, Sehingga menurut teori ini, Badan Hukum itu nyata adanya, Contoh: Kepengurusan ketua badan hukum seperti halnya kepala pada manusia.

Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya organ adalah status bentuknya (Inggris: *form*, Jerman: *vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.<sup>33</sup>

Menurut Montesquieu dan John Locke, di setiap Negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu: legislative, Eksekutif, dan yudikatif yang berhubungan dengan pembentukan hukum dan undang-undang Negara kita. Dari kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil, tidak lain adalah the judiciary (kekuasaan yudikatif). Ketiga fungsi kekuasaan tersebut adalah legislative, eksekutif, atau pemerintah dan judiciary.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Jimly Ashidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 36.

<sup>34</sup> Gunawan A Tahuda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Jakarta 2012, hlm. 58.

### 2.2.3. Teori Atribusi dan delegasi

#### a. Atribusi

Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai pembagian (kekuasaan), dalam kata *atributie van rechtsmacht*, pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (kompetensi mutlak) sebagai lawan dari *distributie van rechtsmacht*. Salah satu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemerintah adalah atribusi.

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. (Pasal 1 Butir 22) Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. (Pasal 1 Butir 23).

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.<sup>35</sup>

Atribusi bermakna pemberian atau pembagian serta dapat dimaknai pelimpahan wewenang kekuasaan kepada bawahan dalam satu instansi atau kepada lembaga-lembaga lainnya yang ada berkaitan dengan kerja.

---

<sup>35</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm. 104.

Berdasarkan uraian tersebut, atribusi dapat diartikan berkenaan dengan pemberi wewenang.

b. Delegasi

Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Atau dengan kata lain delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Menurut HD. Van Wijk pengertian delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain. Selanjutnya Van Wijk menjelaskan lebih lanjut, bahwa wewenang yang di dapat dari didelegasikan lagi kepadad subdelegetaris.

Delegasi berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawabnya sendiri. Artinya, dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>36</sup> Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 104-105.

berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).<sup>37</sup>

#### 2.2.4. Teori Pembagian Kekuasaan

Kekuasaan legislatif adalah membuat Undang-Undang. Kekuasaan untuk membuat Undang-Undang harus terletak dalam suatu badan khusus. Jika penyusunan Undang-Undang tidak diletakkan pada satu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan Undang-Undang untuk kepentingan sendiri. Suatu negara dinamakan sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun Undang-Undang dan dinamakan *Legislatif*. Legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena Undang-Undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan negara, pedoman hidup bagi masyarakat dan bernegara.

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>38</sup>

Sebagai badan pembentuk Undang-Undang, maka legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan Undang-Undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan Undang-Undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang adalah *eksekutif*. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan Undang-Undang.<sup>39</sup> Kekuasaan melaksanakan Undang-Undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan sejalan Undang-Undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari Kepala Negara dilimpahkan (*didelegasikan*) kepada pejabat-pejabat pemerintah negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana Undang-Undang yang wajib menjalankan kekuasaan *eksekutif*.

## 2.3. Teori Tentang Lembaga Legislatif

### 2.3.1. Pengertian dan Kewenangan Lembaga Legislatif

Lembaga didefinisikan sebagai badan (organisasi). Lembaga Legislatif adalah badan atau organisasi di legislatif. *Legislatif* dalam bahasa Belanda *legislatief* atau *wetgevende lichaam* yang berarti badan pembuat undang-undang atau *legislator* (Inggris). Kamus Hukum mengartikan *legislative macht* (Belanda) sebagai kekuasaan perundang-undangan atau *legislatif power* (Inggris). Badan pembuat undang-undang disebut juga badan legislatif.

---

<sup>38</sup> Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. hlm. 1-2.

<sup>39</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, edisi kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 67.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *legislatif* sebagai badan atau dewan yang berwenang membuat undang-undang. Lebih lanjut Rahman mengemukakan aspek historis munculnya legislatif: pada awalnya badan legislatif hanya sekelompok orang yang dipercaya raja untuk mengumpulkan dana untuk keperluan pembiayaan pemerintah serta biaya peperangan. Lambat laun terjadi pergeseran, yakni dalam menyerahkan dana atau pajak, disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula hak *privilege* sebagai imbalan. Berangsur-angsur orang-orang tersebut berubah namanya menjadi badan legislatif (Parlemen) yang bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang absolut.

Lembaga legislatif merupakan satu disamping dua lembaga yang dikenal dalam sistem ketatanegaraan yakni eksekutif dan yudikatif. Strong membahas tentang fungsi legislatif: Pentingnya fungsi legislatif dalam pemerintahan modern sangat meningkatkan seiring dengan pasang surutnya demokrasi. Proses perundang-undangan seperti yang dikenal sekarang sesungguhnya termasuk perkembangan baru. Pengertian Lembaga Legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan Undang-Undang suatu negara. Sebagai badan deliberatif pemerintah, lembaga ini memiliki kuasa dalam membuat hukum di suatu negara.

Legislatif adalah sebuah lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi umum untuk membuat Undang-undang. Masyarakat ingin memiliki hak mereka secara utuh tanpa merasa terancam dari gangguan luar, untuk itu perlu dibuat suatu undang-undang. Undang-undang ini juga bertujuan agar kehidupan masyarakat disuatu negara seimbang dan mengurangi terjadinya konflik diantara sesama masyarakat.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk



bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>40</sup> Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>41</sup>

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>42</sup> Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>43</sup> Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang

---

<sup>40</sup> Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

<sup>41</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

<sup>42</sup> Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009 . hlm 26.

<sup>43</sup> Ridwan HR. *Op.Cit*. hlm. 99.

beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>44</sup>

Pada zaman orde baru atau zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, badan legislatif lebih condong ke eksekutif. Pada zaman orde baru, lembaga legislatif seperti DPR/MPR lebih banyak menjalankan program

---

<sup>44</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm.108-109.

pemerintahan dari pada mendengarkan aspirasi rakyat. Dalam membuat Undang-undang, ada beberapa proses yang harus dilewati. Proses pembuatan Undang-undang itu antara lain yang pertama adalah proses input yakni opini-opini masyarakat ataupun kesepakatan bersama yang telah disepakati masyarakat lalu diakomodir oleh lembaga legislatif, contohnya di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lalu, kesepakatan-kesepakatan ini diproses atau dikonversi oleh lembaga legislatif untuk kemudian dirundingkan secara bersama oleh parawakil rakyat. Setelah itu, kesepakatan yang telah disetujui oleh anggota legislatif dikeluarkan menjadi undang-undang (output) yang nantinya output ini akan kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Output ini diserahkan kepada badan eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Tampaknya, dibatasinya kewenangan legislasi DPD dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mempertegas sejarah perdebatan dalam Amandemen 1945 dimana ide bikameralisme mendapat tantangan yang keras dari kelompok konservatif di Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang tidak dapat disebut menganut sistem bikameral sama sekali. Pada gilirannya, DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang sejajar dengan DPR.

Oleh karena itu, kedudukannya hanya bersifat penunjang terhadap fungsi DPR di bidang legislasi sehingga DPD paling jauh hanya dapat

disebut co-legislator yang sepenuhnya.<sup>45</sup> Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut sistem bikameral murni (strong bicameral), kedua kamar diberi tugas dan wewenang menetapkan undang-undang. Melihat pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPD, tidak memiliki wewenang membentuk undang-undang bersama-sama dengan DPR dan Presiden. Wewenang DPD terbatas dan sempit.<sup>46</sup> Padahal, pembentukan sistem dua kamar ini sejatinya dimaksudkan agar ada double check dalam proses pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan.<sup>47</sup>

### 2.3.2. Struktur Organisasi Legislatif

Dalam badan legislatif terdapat struktur-struktur yang membentuk badan itu sendiri, yaitu :

- a) Legislator adalah anggota-anggota dari badan legislatif yang mempunyai tugas-tugas tersendiri.
- b) Legislatif adalah lembaga itu sendiri yang didalamnya terdapat anggota-anggota (legislator).
- c) Legislasi adalah objek undang-undang itu sendiri

#### 2.3.2.1. Sistem Unikameral

---

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 119. Seperti yang ditulis dalam Adnan Jamal, "Redesain Model Kameralisme Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, Volume 1, Issue 1, March 2017, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2348/3125>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019, hlm. 33-42.

<sup>46</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Jakarta: Total Media, 2009, hlm. 153.

<sup>47</sup> Moh. Mahfud MD, "Implementasi Ketatanegaraan Saat Ini dan Implikasinya Terhadap Masa Depan Bangsa", Makalah disampaikan dalam Pekan Konstitusi UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa" yang diselenggarakan DPD bekerjasama dengan ICIS, Jumat, 3 Pebruari 2012 di Jakarta.

Dalam struktur parlemen tipe unikameral atau satu kamar ini, tidak dikenal adanya dua badan yang terpisah seperti adanya Majelis Tinggi dan Majelis Rendah ataupun DPR dan Senat. Sistem unikameral inilah yang sesungguhnya lebih populer karena sebagian besar negara di dunia sekarang ini menganut sistem tersebut. Sistem unikameral dapat diartikan bahwa dalam suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) hanya memerlukan pembahasan dan persetujuan satu lembaga legislatif, dengan artian bahwa sistem perwakilan rakyat atau sistem parlemen unikameral merupakan suatu sistem perwakilan dimana hanya ada satu perwakilan dalam lembaga legislatif, dalam pengajuan rancangan undang-undang hanya memerlukan pembahasan dan persetujuan satu lembaga legislatif.

Sistem unikameral atau badan legislatif dengan hanya satu majelis yang langsung mewakili rakyatnya sudah populer sejak akhir abad XVIII dan sejak awal abad XIX. Keuntungannya yaitu sebagai berikut: Lebih sederhana sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh negara pun menjadi lebih murah. Efisiensi kerja yang ada di lapangan perundang-undangan yang lebih besar. Pertanggungjawaban ada padanya secara lebih tegas. Menggambarkan kekuasaan yang langsung berasal dari pemilih.

Kerugiannya adalah sebagai berikut: Di dalam membicarakan persoalan bangsa atau negara, kurang teliti dibandingkan dengan sistem dua kamar. Kepentingan beberapa daerah tidak diwakili dengan cara langsung.

#### 2.3.2.2. Sistem Bikameral

Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar atau badan. Kamar pertama (*first Chamber*) biasa disebut dengan Majelis Rendah (*Lower House*) atau DPR atau *House of Commons* *House of Representative*, sedangkan kamar kedua (*Second Chamber*) disebut Majelis Tinggi (*Upper House*) atau Senat atau *House of Lords*. Hanya di Belanda yang

menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (*Erste Kamer*) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (*Tweede Kamer*).<sup>48</sup>

Sistem dua kamar yang merupakan pengembangan sistem aristokrasi menuju sistem demokrasi. Awalnya majelis tinggi dimaksudnya untuk sistem pertahanan terakhir, yang berasal dari kekuasaan raja dan para bangsawannya secara langsung ataupun tidak langsung, berkaitan erat secara langsung dengan raja. kini majelis tinggi pada umumnya menjadi perwakilan dari golongan bangsawan atau kalangan atas, melainkan beberapa wakil dari negara bagian sebab pada umumnya yang memakai sistem dua negara adalah negara serikat.

Keuntungan dari sistem kamar yaitu: Bisa mempertimbangkan persoalan dengan lebih teliti. Karena pada sistem dua kamar ini dipilih atas dasar yang berbeda, maka lebih mencerminkan sikap yang umum dari kehendak rakyat. Dapat menjamin kepentingan tertentu bagi beberapa daerah atau di negara bagian. Adapun kerugiannya yaitu: Biaya yang dikeluarkan negara menjadi semakin besar. Perselisihan diantara dua majelis sering mengakibatkan jalan yang buntu. Contoh negara yang menggunakan sistem dua kamar yaitu: Amerika Serikat : Senate dan House of Representatives, Inggris : House of Lords dan House of Commons, Belanda : Eerste Kamer dan Tweede Kamer, Indonesia : Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

### 2.3.3. Kajian Mengenai Sistem Bikameral Parlemen

Sejak awal munculnya gagasan demokrasi perwakilan, muncul pemikiran untuk menciptakan wadah demokrasi perwakilan yang bertugas menghasilkan keputusan-keputusan penting dalam urusan bernegara demi

---

<sup>48</sup> Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral*, Malang, UB Press, 2010, hlm. 32.

kesejahteraan warga yang diwakili. Pada umumnya dikenal dengan ada 2 (dua) macam lembaga perwakilan atau parlemen, yaitu parlemen dua kamar (*bicameral parlement*) dan parlemen satu kamar (*unicameral parlement*).

Sistem satu kamar (*unicameral parlement*) adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Banyak negara yang menggunakan sistem satu kamar, terutama negara kesatuan yang kecil dan homogen dan menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu. Sedangkan sistem kamar dua pada hakikatnya adalah suatu bentuk wadah demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar atau dua dewan dalam legislatif. Bentuk lembaga perwakilan semacam ini merupakan hasil proses panjang penyelenggaraan negara di berbagai belahan dunia. Para penganjur sistem satu kamar berpendapat bahwa satu kamar mencerminkan mayoritas dari kehendak rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat. Proses mayoritas inilah yang dianggap sesuai dengan konsep demokrasi dan secara teori prosedur pengambilan pendapat dan keputusan dapat berjalan dengan relatif cepat.

Ada dua alasan mengapa para penyusun konstitusi memilih sistem bikameral. *Pertama* adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif. *Alasan kedua* adalah untuk membentuk perwakilan yang dapat menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus, bikameralisme telah digunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif. Hasil dari kesenjangan representasi di majelis kedua amat bervariasi di dalam berbagai sistem di dunia. Untuk pembagian parlemen hanya dikenal dua bagian kamar, sebagai kamar parlemen yang merancang dan membuat legislasi. Meskipun negara itu terdiri dari tiga kamar, seperti di Indonesia, tetapi pada dasarnya

di dominasi oleh dua kamar majelis yang memiliki kekuatan tertinggi dalam mengesahkan undang-undang.<sup>49</sup>

Dilain pihak sistem dua kamar berpendapat bahwa kekuasaan satu kamar harus dibatasi, karena memberi peluang untuk menyalahgunakan wewenang. Anggota-anggotanya akan lebih mudah berpengaruh oleh situasi politik, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui partai politik. Dalam sistem dua kamar, lembaga tinggi sedikit lebih banyak akan dapat menetralsisir kecenderungan itu melalui perubahan yang moderat. Hal serupa yang diungkapkan oleh Ramlan Subakti dan Bagir Manan yang menyatakan bahwa sistem dua kamar merupakan suatu mekanisme *check and balance* antar kamar-kamar dalam suatu badan perwakilan.<sup>50</sup>

Sehingga nantinya diharapkan akan mengurangi penyalahan wewenang serta jual beli politik di lembaga perwakilan rakyat yang dapat berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup bernegara dan keutuhan NKRI yang selama ini terlihat sangat terkesan sangat sentralistik dan menimbulkan kekecewaan yang sangat mengakar bagi masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat. Lembaga perwakilan rakyat dua kamar pada dasarnya merupakan suatu bentuk wadah demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar atau dua dewan. Bentuk semacam ini merupakan proses panjang penyelenggaraan negara di berbagai belahan dunia, sejak awal timbulnya gagasan mengenai demokrasi perwakilan, muncul keinginan untuk menciptakan demokrasi yang bertugas untuk menghasilkan keputusan-keputusan penting dalam penyelenggaraan negara.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>50</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Konstitusi Republik Indonesia menuju perubahan ke-5* (Jakarta; Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2009), hlm. 216. cet-  
ketiga



Sistem bikameralisme adalah salah satu dari klasifikasi sistem keparlemenan yang ada di dunia. Seperti yang dikemukakan Arend Lijphart dalam bukunya *Patterns of Democracy*, bahwa bikameralisme merupakan sebuah dikotomi dari kategori sistem keparlemenan di dunia yang ditandai oleh adanya dua kamar yang memiliki nama masing-masing. Kamar pertama atau biasa disebut *Lower house* biasanya selalu lebih penting dari kamar kedua (*upper house*).

Selanjutnya, Lijphart menyatakan bahwa terdapat kecenderungan dari bikameralisme. Secara original fungsi yang penting dari kamar kedua atau *upper house* yang dipilih dari basis terbatas adalah melayani sikap konservatif yaitu agresifitas dan kamar pertama yang biasanya anggotanya dipilih secara lebih biasanya selalu demokratis. Pertimbangan lain adalah adanya keinginan untuk mengurangi agresifitas DPR (*lower*) dalam hal isu-isu kebijakan terkini. Selain itu, pertimbangan yang tidak kalah penting adalah pentingnya kamar kedua untuk mencegah korupsi atau perebutan kekuasaan oleh lembaga lain, oleh eksekutif atau oleh kepentingan khusus.

Di Amerika Serikat, kehadiran senat sebagai kamar kedua dalam sistem bikameralisme diarahkan untuk mendinginkan situasi dari adanya kekhawatiran dalam praktek sistem keparlemenan tunggal yang cenderung menimbulkan intervertasi dari lembaga *upper house* dalam hubungan normal dari tanggung jawab politik dengan *lower*, lembaga demokratis lainnya serta eksekutif. Tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya menciptakan mekanisme *checks and balances* antar lembaga.

Menurut Mariam Budiarjo, negara kesatuan yang memakai sistem dua kamar (majelis) biasanya terdorong oleh pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis lain, dikhawatirkan bahwa sistem satu kamar memberi peluang untuk menggunakan kekuasaan, karena mudah dipengaruhi oleh situasi politik.

Majelis atau kamar kedua memiliki wewenang kurang daripada majelis atau kamar pertama.

C.F. Strong menambahkan, bahwa keberadaan dua kamar dapat mencegah pengesahan Undang-Undang secara tergesa-gesa dari tidak direncanakan dengan matang oleh suatu majelis yang merasa kekuasaannya tidak terbatas khususnya dalam pembuatan Undang-Undang sehingga dimungkinkan akan menyalahgunakan kekuasaan dan tirani. Kemudian, ia juga menambahkan bahwa kamar kedua tidak akan ada arti dan tidak akan membawa kemajuan kecuali jika diupayakan menemukan hal-hal berikut ini:

- a. Seperti mana majelis tinggi dapat mempertahankan kekuasaannya yang riil.
- b. Sejauh mana majelis tinggi yang dipilih dapat mengembangkan diri dan memiliki kekuatan.
- c. Dengan cara bagaimana jika terjadi *deadlock* antara kedua majelis dapat diselesaikan apabila kekuasaan majelis tinggi cukup nyata untuk menghalangi tindakan bebas majelis rendah.
- d. Bagaimana kedudukan majelis tinggi jika diberi kekuasaan yang tidak diberikan kepada majelis rendah.

Ada dua alasan para penyusun konstitusi memilih sistem bikameral diantaranya:

- Untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*check and balance*)
- Untuk menampung kepentingan tertentu yang mungkin tidak dapat diwakili sepenuhnya oleh majelis pertama.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> C.F.Strong, *Konstitusi-konstitusi politik modern terjemahan dari modern constitution* (Bandung: Nusa media, 2018), hlm. 275. cet kedua

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Kegiatan penelitian hukum akan dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder atau yang ada diperustakaan. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Konsep Ideal Kewenangan DPD RI (kajian Perbandingan dengan Amerika Serikat).

#### **3.2. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum yang akan dilakukan adalah penelitian asas hukum yaitu penelitian dengan menarik asas-asas yang harus diberlakukan dalam hukum positif. Penelitian yang berpijak pada asas-asas, teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, kemudian dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku atau dalam hal ini keputusan kepala daerah.

#### **3.3. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan penulis peroleh pada penelitian ini bersumber dari Penelitian Kepustakaan. Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, UUD 1945, Undang-Undang MD3, dan konstitusi Amerika Serikat.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sebagainya,

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, bahan-bahan dari internet, dan sebagainya.

### **3.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu:

1. Tahap pertama, pengumpulan data , yakni mengumpulkan data yang akan dianalisis.
2. Tahap kedua, editing, yakni memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data.
3. Tahap ketiga adalah koding, yakni melakukan proses identifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti.
4. Tahap keempat adalah tabulasi, yakni mencatat data dalam tabel-tabel induk penelitian.
5. Tahap kelima, pengujian. Pada tahap ini data akan diuji kualitasnya yaitu menguji validitas maupun realibilitas instrumen dari pengumpulan data

#### **3.4. Tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan tahapan-tahapan sesuai dengan standar siklus penelitian ilmiah sebagai berikut:

- a. Penelitian pendahuluan
- b. Pengumpulan data
- c. Pengolahan data
- d. Analisis data
- e. Penarikan kesimpulan
- f. Penyusunan laporan

## BAB IV

### PERBANDINGAN KEWENANGAN DPD RI DAN AMERIKA SERIKAT

#### 4.1. Kewenangan DPD RI

DPD dalam kedudukan sebagai lembaga negara yang merupakan lembaga perwakilan daerah, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya, seperti MPR dan DPR. Dari kedudukan tersebut, DPD tidak fungsional berkaitan dengan kedudukan dan hubungan-hubungan tersebut. Dalam hubungannya dengan DPR dan MPR, kedudukan DPD yang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD. Reformasi struktur ketatanegaraan Indonesia menuju sistem perwakilan bicameral yang kuat (*strong bicameral*) tidak terwujud dalam UUD 1945. Berdasarkan rumusan pasal 2 ayat 1 UUD 1945, maka sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki sistem perwakilan bicameral yang lemah (*soft bicameral*). Tidak adanya sinkronisasi antara kewenangan konstitusional DPD dalam kedudukan DPD sebagai lembaga negara.

Tujuan Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah untuk lebih memberikan kesempatan yang bagi daerah untuk lebih aktif ikut berpartisipasi sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud, akan sulit tercapai, karena sangat dimungkinkan dengan pengaturan kewenangan DPD yang demikian tersebut, akan menimbulkan gejala bagi daerah yang merasakan bahwa saluran untuk ikut memberikan partisipasi dan melindungi kepentingan-kepentingan sulit tercapai.

Hal ini dilihat pada fungsi DPD terutama pada fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan, dimana DPD tidak memiliki *zelfstandigheid*. Dalam fungsi legislasi terutama dalam bidang tugas mengajukan rancangan Undang-Undang, ikut membahas rancangan

Undang-Undang, dan memberi pertimbangan kepada DPR, DPD tidak bertindak sebagai pembentuk Undang-Undang, tetapi hanya sebagai lembaga yang mengajukan rancangan Undang-Undang. Sedangkan fungsi pengawasan DPD tidak ditindak lanjuti oleh DPD sendiri, tetapi disampaikan kepada DPR, dan DPR yang menentukan ditindak lanjutinya hasil pengawasan tersebut.<sup>52</sup>

Tujuan Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah untuk lebih memberikan kesempatan yang bagi daerah untuk lebih aktif ikut berpartisipasi sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud, akan sulit tercapai, karena sangat dimungkinkan dengan pengaturan kewenangan DPD yang demikian tersebut, akan menimbulkan gejolak bagi daerah yang merasakan bahwa saluran untuk ikut memberikan partisipasi dan melindungi kepentingan-kepentingan sulit tercapai.

Untuk itu perlu adanya amandemen terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22d UUD 1945 berkaitan penegasan sistem perwakilan di Indonesia sebagai *strong bicameral dan Soft bicameral*. Dengan adanya DPD yang merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Amandemen terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22d UUD 1945, akan berdampak pada penegasan bahwa kewenangan konstitusional DPD sebagai lembaga negara perwakilan daerah.<sup>53</sup>

Kewenangan yang terbatas itu dapat dilihat dalam Pasal 22C ayat (1) dan (2) di mana anggota DPD dipilih empat orang dari tiap propinsi melalui pemilihan umum dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR. Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan kewenangan DPD sebatas “dapat” mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan “dapat” melakukan

---

<sup>52</sup> Jeweng Robert Endi, *mengenai DPD RI Sebuah Gambaran Awal*, Institute for Local Development, Jakarta, 2005, hlm. 45.

<sup>53</sup> Rahman Abd, *Kedudukan dan Kewenangan DPD RI sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, hlm. 22.

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Pasal 23E ayat (2) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK kemudian diserahkan ke DPR, Pasal 23F ayat (1) DPD memberikan pertimbangan pemilihan anggota BPK. Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (5) menunjukkan bahwa DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang.

Pasal 7B ayat (1) sampai dengan (6) pemberhentian Presiden atas usulan DPR tanpa melibatkan DPD Pasal 7C larangan Presiden membubarkan DPR tetapi tidak ada ketentuan larangan Presiden membubarkan DPD. Pasal 11 ayat (1) dan (2) hanya melibatkan DPR dan Presiden tanpa DPD untuk sebuah pernyataan perang, damai, perjanjian internasional. Susduk Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47 menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan DPD terbatas.<sup>5</sup> Kewenangan yang terbatas itulah yang belakangan ini membuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapat sorotan dari banyak pihak untuk diberikan penguatan khususnya di bidang legislasi supaya sesuai dengan "ruh" sistem bikameral yaitu adanya checks and balances antara dua lembaga perwakilan tersebut.<sup>6</sup> Di samping itu kewenangan terbatas itu juga yang membuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak optimal kinerjanya dan melaksanakan kewenangannya karena adanya pembatasan dalam konstitusi. Keadaan tersebut terus menerus menggelinding sampai hari ini dengan adanya tuntutan amandemen UUD 1945 kelima.

DPD memiliki fungsi: Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya 136 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun,

dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### Kewenangan Legislasi Senat

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 D ayat menatakan kewenangan DPD RI yaitu :

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-Undang, dan ikut membahas rancangan undang-undang serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut Undang-Undang MD3 ( MPR,DPR, DPD, DPRD) menjelaskan tentang kewenangan pada bagian ketiga pasal 249 yaitu :

- (1) DPD mempunyai wewenang dan tugas
  - a. Mengajukan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR,;
  - b. Ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a:

- (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.



DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang dalam bentuk penetapan/pengesahan rancangan undang-undang, meskipun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Jadi dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya antar lembaga negara harus menerapkan prinsip keadilan yang akhirnya akan menciptakan kesejahteraan sosial.

#### **4.2. Kewenangan Senat Amerika Serikat**

Kewenangan Senat Amerika Serikat memiliki konsep pembagian Trias Politica yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Negara Amerika Serikat merupakan negara Federasi tertua. Secara Konstitusional bentuk pemerintahan Amerika Serikat adalah negara Republik demokrasi, sedangkan bentuk negaranya adalah serikat. Yang mana aturan-aturan yang ditetapkan merujuk pada sistem keseimbangan terkontrol, dan dinyatakan dalam sistem perundangan yang berlaku. *Check and balance* adalah sistem perimbangan kekuasaan antara cabang kekuasaan, yang gunanya untuk melindungi masyarakatnya, dan Undang-Undang ini dibuat atas dasar sistem *check and balance*.

Badan legislatif Amerika Serikat disebut *Kongres* yang terdiri dari dua kamar (*bicameral*) yaitu DPR (*House of Representative*) dan Senat. DPR dipilih melali pemilihan umum setiap dua tahun sekali pada masing-masing negara bagian (Pasal 1 ayat (2)). Sedangkan senat adalah utusan negara bagian yang dipilih oleh Dewan Legislatif Negara Bagian. Masing-masing negara bagian mempunyai dua orang utusan dalam senat. Masa jabatan

senat diatur sebagai berikut : 1/3 bagian ketiga 6 tahun, sehingga 2 tahun diadakan pergantian.

Sistem perwakilan di Amerika Serikat (AS) terdiri dari Senate sebagai perwakilan dari Negara bagian dan *House of Representatives* sebagai perwakilan seluruh rakyat. Kedua unsur perwakilan itu dinamakan Kongres (*Congress*), yang dalam konstitusi AS terdapat article one section one yang berbunyi “ *All Legislative power herein granted shall be vested in Congress of the United States, Which shall consist of a Senate and House of Representative.* Berdasarkan artikel 1, section 3 Konstitusi AS menyatakan bahwa anggota-anggota senat ini dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat masing-masing Negara bagian. Ini tandanya mekanisme pemilihan tidak dilakukan secara langsung tetapi bertingkat. Dimana rakyat negara bagian memiliki anggota lembaga perwakilan rakyat masing-masing negara yang kemudian lembaga perwakilan ini memilih anggota Senat. Tetapi kemudian mekanisme ini mengalami Amandemen XVII Konstitusi AS yang menegaskan untuk mengadakan pemilihan langsung anggota Senat oleh rakyat masing-masing negara bagian.

Dalam fungsi legislasi, kedua kamar dalam Congress memiliki kekuasaan untuk mengajukan rancangan Undang-Undang dalam semua hal, kecuali pajak yang hanya boleh diajukan oleh *House of Representatives*.<sup>54</sup> Secara tradisi, tidak diatur dalam konstitusi, anggaran negara (APBN) akan diajukan oleh *House of Representatives*. Senat, di lain pihak berwenang untuk menyetujui perjanjian-perjanjian internasional dan menyetujui nominasi kandidat presiden.

Semua wewenang tersebut dibagi dan dilaksanakan oleh senate and house of representatives. Oleh konstitusi AS, senate memiliki wewenang khusus yang tercantum dalam artikel 2, bagian 2, ayat 2 yang berbunyi “*He*

---

<sup>54</sup> Lihat US House of Representatives, 108 Congress, “How Our Laws Are Made,” H. Con. Res 139, Agreed to June 22, 2018.

*shall have power, by and with the advice and consent of the senate, to make treaties, provided two thirds of the senators present concur, and he shall nominate and by and with the advice and consent of the senate, shall appoint ambassador, other public ministers and consuls, judge of the supreme court, and all other officer of the united states....".* Bunyi diatas memberikan senate kewenangan sekaligus menunjukkan original power untuk memberi pertimbangan dan persetujuan mengenai perjanjian luar negeri, pengangkatan duta, konsul, menteri, hakim federal dan pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Berbeda halnya dengan DPD, senat di Amerika Serikat dapat mengikut sertakan daerah dalam menentukan politik dan pengelolaan negara melalui pembentukan Undang-Undang, dan pengawasan atas jalannya pemerintahan, bukan sekedar persoalan daerah. Bahkan banyak ahli mengatakan bahwa senate di AS dalam parlemen mempunyai kekuasaan lebih besar daripada House Of Representative. Hal tersebut dikarenakan senate secara umum adalah suatu badan legislative tetapi terkadang menjadi badan eksekutif dan yudikatif. Senate merupakan badan eksekutif karena juga mengambil bagian dalam pemerintah dalam berbagai cara tetapi ini hanya sebatas nominasi dari pejabat-pejabat public yang secara umum menganggap sebagai kekuasaan eksekutif. Sedang yudikatif artinya senate hanya memiliki kekuasaan bila di legislasikan oleh congress. Dan itu hnaya pada perselisihan tertentu, dalam artikel 3, bagian 2 yang paling bermakna adalah kasus yang menyangkut perselisihan antara warga negara dari dua negara bagian yang berbeda.

Senat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangan Undnag-Undang. Namun senat mempunyai kekuasaan yang cukup besar karena sebuah rancangan Undang-Undang meskipun telah disetujui oleh House Of Representative namun, jika ditolak oleh senat maka rancangan itu tidak akan disahkan, untuk selanjutnya diajukan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuannya. Disebabkan kewenangan senat lebih besar

daripada kewenangan House of Representative. Selain itu Senat juga mempunyai kekuasaan untuk mengajukan dakwaan kepada pejabat tinggi negara, memberikan persetujuan kepada presiden dalam hal: pembuatan perjanjian luar negeri, pengangkatan duta dan pengangkatan hakim-hakim mahkamah agung serta pejabat-pejabat tinggi lainnya.

#### **4.3. Perbandingan Kewenangan DPD RI dan Senat Amerika Serikat**

Parlemen yang terbentuk untuk mengurus kekuasaan legislatif tentunya memiliki wewenang untuk menjalankan fungsinya. Secara umum wewenang parlemen fungsinya adalah memantau, menjalankan, dan menjaga agar segala kebijakan-kebijakan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan dan kewenangan parlemen di Indonesia, dan di Amerika Serikat. Kewenangan yang terdapat di DPD RI, dan Senat Amerika Serikat sama-sama menganut parlemen dua kamar dimana terdapat dua kamar yang saling berhubungan terkait kekuasaan legislatif. Parlemen Indonesia terdiri dari DPR, DPD dan MPR yang anggotanya berasal dari DPR dan DPD.

Dalam konstitusi Amerika Serikat pada Artikel I bagian 7 menjelaskan bahwa senat memiliki wewenangnya yang sama dengan DPR seperti dalam merubah Undang-Undang senat mempunyai wewenang untuk mengusulkan atau setuju dengan perubahan Undang-Undang. Membuat perjanjian, memberi nasihat dan persetujuan dalam menunjukkan duta besar, menteri dan konsul, hakim dari mahkamah agung.

Yang mana senat memiliki kewenangan bertanggung jawab untuk mengusulkan, berdebat dan menyetujui Undang-Undang, sedangkan di Indonesia yang berhak memberi persetujuan kepada lembaga adalah DPR. Namun letak perbedaannya yaitu kewenangan DPD yang sangat lemah

dimana DPD tidak memiliki kewenangan yang bersifat keputusan, berbeda dengan senat yang memiliki kewenangannya sangat kuat dan malah hampir sangat kuat dari kamar pertama.

#### **4.5. Konsepsi Ideal Kewenangan DPD RI**

Terlepas dari kuat atau lemahnya kedudukan DPD RI dalam sistem parlemen di Indonesia, keberadaannya telah terbukti mampu memberikan stimulasi positif terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, prinsipnya, kondisinya, eksistensi DPD RI harus tetap dipertahankan. Upaya untuk mempertahankan DPD RI ini diantaranya adalah dengan mendorong penguatan kelembagaan, baik itu internal DPD RI sendiri, anggota DPD RI, Organisasi Non-Pemerintah, ataupun masyarakat.

Dalam konsteks Indonesia yang memiliki komposisi heterogenitas penduduk begitu tinggi, belum lagi aspek wilayah yang luas, etnis, agama, budaya, serta aspek historis, maka dapat dipastikan kenal politik yang terbatas tidak akan mampu menampung itu semua. Belum lagi aspek karakteristik kelembagaan yang berbeda dengan DPD RI di parlemen yang kedudukannya sebagai penyeimbang DPR RI di parlemen yang kedudukannya cenderung superior pasca Amandemen UUD 1945. Selain itu ada banyak keuntungan politik yang dapat dicapai masyarakat dan pemerintah daerah dengan keberadaan lembaga ini karena anggota DPD RI berasal dari wakil daerah yang independen, tidak berafiliasi pada parpol dan memiliki legitimasi kuat dari rakyat sekaligus kepekaan aspirasi yang tinggi. Kelompok DPD misalnya mengusulkan suatu konsep yang disebut *effective bicameralism*. Dalam bikameral yang efektif, semua undang-undang dibahas oleh DPR dan DPD secara terpisah dan bertahap dan RUU dapat diajukan baik oleh DPR maupun oleh DPD. Untuk membuat penerapan sistem presidensial yang konsisten, pembahasan undang-undang

pun tidak lagi dilakukan secara bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif 393 seperti yang dikenal sekarang. Nantinya, DPR dan DPD membahas sendiri-sendiri, dengan kemungkinan perundingan melalui panitia bersama dan kemudian Presiden diberi hak untuk menyatakan penolakan politiknya dalam proses pengesahan oleh Presiden. Dengan begitu mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif, maupun di antara kedua kamar di dalam lembaga legislatif dapat terjadi.<sup>55</sup>

Dalam proses pembuatan Undang-Undang, keberadaan lembaga legislatif begitu berperan mengingat kewenangan yang dimandatkannya sebagai legislator. Di Indonesia, lembaga tersebut dimiliki oleh MPR, DPR, dan DPD. Walaupun Presiden memiliki sedikit kewenangan legislatif, akan tetapi presiden bukan disebut sebagai lembaga legislaif, melainkan lembaga eksekutif, mengenai pembuatan Legislasi biasanya diartikan sebagai suatu kewenangan dalam pembuatan Undang-Undang. Definisi tersebut tidaklah salah, melainkan memiliki pengertian yang sempit. Bahkan ada yang menganggap bahwa yang memiliki kewenangan Undang-Undang itu hanya DPR saja, DPD hanya sebagai fungsi dari DPR.

Dalam berbagai negara yang menganut bicameral, umumnya DPD biasa disebut dengan Senat. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa keberadaan DPD saat ini mencontohkan konsep tersebut. Di Amerika Serikat Senat merupakan perwujudan perwakilan dari negara-negara bagian. Senat mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan pembentukan Undang-Undang tertentu. Akan tetapi di Indonesia, DPD tidak mempunyai peranan selayaknya Senat di Amerika melainkan hanya sebatas pengajuan serta pembahasan rancangan Undang-Undang otonomi

---

<sup>55</sup> Kelompok DPD di MPR RI, Naskah Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Usul Perubahan Pasal Beserta Alasannya, Februari, 2011, hlm. 24.

daerah dan tidak memiliki kewenangan dalam pengesahan Undang-Undang tersebut.

Dengan konsep ini, setiap rancangan undang-undang yang diusulkan DPD harus di sampaikan ke DPR dan sebaliknya, setiap rancangan undang-undang yang diusulkan DPR, harus disampaikan ke DPD. Kedua lembaga ini dapat menyetujui, mengusulkan perubahan atau menolak setiap rancangan undang-undang yang diajukan masing-masing kamar (DPR dan DPD). Dalam proses berikutnya, ada panitia bersama yang terdiri dari panitia anggota DPR dan DPD untuk memutuskan kesepakatan bersama DPR dan DPD tentang RUU yang dibahas dan setelah itu dibubarkan. Dalam sistem presidensial yang konsisten dan bikameral yang efektif, proses legislatif berubah secara signifikan dimana semua RUU di bahas oleh legislatif (DPR dan DPD) tanpa mengikutsertakan eksekutif. Namun eksekutif diberikan hak untuk menolak RUU tersebut (hak veto).

Menurut Hans Kelsen, *kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang) orang tidak memahami keseluruhan fungsi membuat hukum, melainkan satu aspek khusus dari fungsi ini, yaitu pembentukan norma-norma hukum. "Hukum" sebagai suatu produk dari proses legislatif pada hakekatnya adalah norma umum, atau sekumpulan norma umum, melainkan hanya pembentuk norma umum oleh organ khusus, yang disebut "lembaga legislatif."*<sup>56</sup>

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPD tidak menjalankan fungsinya secara utuh. Hal ini terjadi karena DPD tidak ikut menjalankan fungsi legislasi sampai pada proses akhir, yaitu ketika RUU disetujui untuk menjadi Undang-Undang. Dalam pembahasan RUU menjadi Undang-Undang, DPD hanya ikut membahas dalam pembicaraan Tingkat I, sedangkan untuk pembicaraan Tingkat II, yang akan bermuara pada persetujuan RUU menjadi Undang-Undang hanya melibatkan DPR dan

---

<sup>56</sup> Hans Kelsen, *"Teori Umum tTentang Hukum dan Negara"*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 362.

Presiden. Berdasarkan alur pembentukan Undang-Undang, terlihat bahwa DPD tidak menjalankan fungsi legislasi secara utuh. DPD hanyalah menjalankan fungsi legislasi pada awal proses pembentukan Undang-Undang, yaitu sampai dengan pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, pembicaraan UUD 1945 tidak memberikan ruang kepada DPD untuk ikut memberikan persetujuan terhadap RUU menjadi Undang-Undang.<sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi DPD sebagai bagian dari lembaga perwakilan sangat tidak signifikan. Fungsi legislasi sebenarnya didominasi oleh DPR, oleh karena DPR menjadi penentu akhir dalam menjalankan fungsi legislasi, sedangkan DPD hanyalah berperan pada awal dilakukannya fungsi legislasi oleh lembaga perwakilan.

Proses pembuatan Undang-Undang hampir sama sekali tidak menyentuh DPD. Begitupun DPD hampir tidak pernah mendapatkan kesempatan dalam menyentuh proses penting yang menentukan hajat hidup orang banyak, hajat hidup masyarakat daerah. Selanjutnya terjadi perubahan dimana Undang-Undang No 22 tahun 2003 berganti menjadi Undang-Undang No 27 Tahun 2009 dan berganti menjadi Undang-Undang No 27 Tahun 2014 Undang-Undang tentang MD3 dan Undang-Undang No 10 tahun 2004 berganti menjadi 12 tahun 2011 (UU P3).<sup>58</sup> Walaupun belum menyentuh mandat konstitusional yang digariskan ada kemajuan konsep yang digariskan, ada kemajuan konsep keterlibatan DPD dalam law making process dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya.

Untuk menjamin pelaksanaan kekuasaan DPD RI sesuai dengan cita-cita negara hukum, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat ke depan, dan DPD RI dapat menjalankan perannya dengan maksimal, upaya yang

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 56.

<sup>58</sup> Undang-Undang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan



terpenting adalah merintis upaya menuju penguatan konstitusi agar fungsi-fungsi, tugas dan kewenangan DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang setara dan sederajat dengan DPR RI dapat dicapai. Upaya yang dapat ditempuh DPD RI berkenaan dengan konstitusi adalah melalui perubahan UUD 1945.

Model ideal penataan kewenangan DPD dalam proses pembentukan Undang-Undang ke depan meliputi : penerapan Sistem Bikameral yang Efektif, penguatan kewenangan DPD melalui Interpretasi Yudisial, Reforasi Kewenangan Legislasi DPD, dan menginisiasi adanya konvensi (kebiasaan) dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mana pertimbangan yang diberikan DPD bersifat mengikat kepada DPR.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan bebrasa kesimpulan dan saran demi kelengkapan Karya Ilmiah ini, yaitu.

#### **5.1. Kesimpulan**

- a. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-Undang, dan ikut membahas rancangan undang-undang serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Kewenangan Senat Amerika Serikat Senat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangan Undnag-Undang. Namun senat mempunyai kekuasaan yang cukup besar karena sebuah rancangan Undang-Undang meskipun telah disetujui oleh House Of Representative namun, jika ditolak oleh senat maka rancangan itu tidak akan disahkan, untuk selanjutnya diajukan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuannya. Disebabkan kewenangan senat lebih besar daripada kewenangan House of Representative.
- c. Konsep peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif dari daerah sampai kini belum menunjukkan apa yang menjadi harapan bagi para kepentingan daerah. DPD yang merupakan harapan terbesar dari daerah dalam menjembatani aspirasi serta kepentingan daerah masih dianggap kurang dan seolah hanya lembaga pelengkap. Untuk menjamin pelaksanaan kekuasaan DPD

RI sesuai dengan cita-cita negara hukum, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat ke depan, dan DPD RI dapat menjalankan perannya dengan maksimal, upaya yang terpenting adalah merintis upaya menuju penguatan konstitusi agar fungsi-fungsi, tugas dan kewenangan DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang setara dan sederajat dengan DPR RI dapat dicapai. Upaya yang dapat ditempuh DPD RI berkenaan dengan konstitusi adalah melalui perubahan UUD 1945.

## 5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah khususnya DPD dan Presiden hendaklah telah memaksimalkan peran DPD dalam setiap proses legislasi yang ada. Walaupun DPD saat ini sudah terus berupaya memaksimalkan peranannya, akan tetapi terkadang DPR dan Presiden seringkali mengacuhkan bahkan tersekan mengesampingkan lembaga DPD. Padahal kalau dilihat dari kelembagaan, dibandingkan DPR dan Presiden, hanya DPD yang merupakan lembaga Independen (tanpa adanya perwakilan partai politik) yang ada di parlemen. Sehingga dapat dikatakan, apa yang diusulkan, maupun yang direkomendasikan oleh DPD merupakan murni dari aspirasi daerah tanpa kepentingan parpol yang selama ini terlihat di DPR dan Presiden
- b. Selain DPR maupun Presiden, hendaklah DPD terus mensosialisasikan mengenai peran dan fungsi lembaga DPD tersebut seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut sangatlah diperlukan agar masyarakat awam mengetahui keberadaan dan peran DPD sendiri ditingkatan pusat, khususnya di seluruh daerah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitan Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Abrar, *Hak Pengusaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999
- Adrian Fiski Oday, *Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kewenangan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Lex Administratum*, Volume 1, nomor 2, 2013
- Afdal, *Diploma thesis: Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Parlemen di Negara Indonesia dan Amerika*, Universitas Andalas, 2015
- Ahmad Rosidy, *Kewenangan DPD dalam ketatanegaraan RI berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *jurnal IUS*, volume III, nomor 8, 2015
- Arifin Firmansyah, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta; Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan MK Republik Indonesia (MKRI), 2005
- Asep Suryana, *Tahap-tahap Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif*, 2007
- Bagus Setiawan, *Skripsi: Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Syiyasah Dusturiyah*, Fakultas Syariah, Jurusan Syiyasah, UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000
- Budiarjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka, 2002
- C.F.Strong, *Konstitusi-konstitusi politik modern terjemahan dari modern constitution*, Bandung: Nusa media, 2018

- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Konstitusi Republik Indonesia menuju perubahan ke-5*, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2009
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009
- Indra J.Piliang dan Bivitri susanti, *Untuk apa DPD RI, Kelompok DPD di MPR RI*, Jakarta, 2007
- Indrati Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Jeweng Robert Endi, *Mengenai DPD RI Sebuah Gambaran Awal*, Institute for Local Development, Jakarta, 2005
- Jimly Ashiddiqie , *Format kelembagaan Negara dan pergeseran Kuasaan Dalam UUD 1945*, Jakarta, UII Pres, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta ,Sinar Grafika, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 119. Seperti yang ditulis dalam Adnan Jamal, "Redesain Model Kameralisme Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, Volume 1, Issue 1, March 2017, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2348/31> 25
- John Pieris dan Aryanthi baramuli Putri, *Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2006

- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, 2010
- Kelompok DPD di MPR RI, *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta, 2009
- Kushandajani, *Menakar Peran DPD RI*, Jurnal Konsitusi: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta Pusat, Volume 1 Nomor 1, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Librayanto Romi, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makasar: PUKAP: 2008
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Buku Aksara, 2016
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Moh Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1983
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008
- M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005
- Negara Kesatuan yang Sistem Parlemennya bikameral, misal Belanda (*Eerst kamer and Tweede kamer*), Perancis *National Assembly and Senat*)

- Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009
- Piliang Indra J. dan Bivitri susanti, *Untuk apa DPD RI, Kelompok DPD di MPR RI*, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Jakarta: Kencana Prenada Group*, 2005
- Pudjosoewojo kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Purnomowati Reni Dwi, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pusataka, 2002
- Rahman Abd, *Kedudukan dan Kewenangan DPD RI sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005
- Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013
- Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makasar: PUKAP: 2008
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Soehino, *Ilmu Negara*, edisi kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1984

- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Thaib, Dahlan, *DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1980



## DAFTAR LAMPIRAN

### UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

#### Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **BAB I**

### **BENTUK DAN KEDAULATAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

## **BAB II**

### **MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

#### **Pasal 3**

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara.

### **BAB III**

## **KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA**

### **Pasal 4**

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

### **Pasal 5**

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

### **Pasal 6**

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

### **Pasal 7**

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

### **Pasal 8**

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

### **Pasal 9**

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

"Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

### **Pasal 10**

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

### **Pasal 11**

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

#### **Pasal 12**

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

#### **Pasal 13**

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Presiden menerima duta negara lain.

#### **Pasal 14**

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

#### **Pasal 15**

Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan.

### **BAB IV**

#### **DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG**

#### **Pasal 16**

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

### **BAB V**

## **KEMENTERIAN NEGARA**

### **Pasal 17**

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

## **BAB VI**

### **PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **Pasal 18**

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

## **BAB VII**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

#### **Pasal 19**

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

#### **Pasal 20**

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

#### **Pasal 21**

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

#### **Pasal 22**

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

### **BAB VIII**

#### **HAL KEUANGAN**

#### **Pasal 23**

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## **BAB IX**

### **KEKUASAAN KEHAKIMAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 25**

Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

## **BAB X**

### **WARGA NEGARA**

#### **Pasal 26**



(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

#### **Pasal 27**

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

#### **Pasal 28**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

### **BAB XI**

#### **AGAMA**

#### **Pasal 29**

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

### **BAB XII**

## **PERTAHANAN NEGARA**

### **Pasal 30**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

## **BAB XIII**

## **PENDIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

### **Pasal 32**

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

## **BAB XIV**

## **KESEJAHTERAAN SOSIAL**

### **Pasal 33**

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

#### **Pasal 34**

Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara.

### **BAB XV**

#### **BENDERA DAN BAHASA**

#### **Pasal 35**

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

#### **Pasal 36**

Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

### **BAB XVI**

#### **PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR**

#### **Pasal 37**

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

## UNITED STATE OF AMERICA

### 1. BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN

bentuk pemerintahan amerika adalah republik sedangkan bentuk negaranya adalah serikat.<sup>59</sup>

### 2. STRUKTUR ORGANISASI NEGARA

badan legislatif

kekuasaan legislatif amerika di pegang oleh house of representatif (DPR) dan senate <sup>60</sup>Senate memiliki wewenang nya sama dengan DPR seperti dalam merubah undang-undang senat mempunyai wewenang untuk mengusulkan atau setuju dengan perubahan undang-undang<sup>61</sup>. Membuat perjanjian,memberi nasihat dan persetujuan dalam menunjuk duta besar, menteri,dankonsul, hakim dari mahkamah agung <sup>62</sup>.Wewenang DPR di amerika itu sangat besar diantaranya ialah kekuasaan untuk memungut dan mengumpulkan pajak,untuk menggulirkan uang dan nilainya, memberikan hukuman bagi pemalsuan, membangun kantor pos dan jalan, mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dengan mengeluarkan paten, membuat pengadilan federal yang menjadi bagian dari Mahkamah Agung, mendefinisikan dan menghukum pembajakan dan kejahatan besar, menyatakan perang, membentuk dan mendukung militer Amerika Serikat, menyediakan dan merawat Angkatan Laut Amerika Serikat, membuat pengaturan tanah dan angkatan laut, menyediakan senjata

---

<sup>59</sup> artikel IV bagian 4

<sup>60</sup> artikel I bagian 1.

<sup>61</sup> artikel I bagian 7

<sup>62</sup> artikel II bagian 2

dan disiplin milisi Amerika Serikat, menjalankan legislasi eksekutif, dan membuat undang-undang yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaan<sup>63</sup>

#### Badan eksekutif

Badan eksekutif amerika itu adalah presiden. Presiden dapat menyetujui legislasi yang diajukan Kongres untuk menjadi undang-undang atau dapat pula memvetonya, mencegahnya untuk menjadi undang-undang kecuali jika dua per tiga anggota DPR dan Senat di Kongres memilih untuk menolak veto. Presiden dapat, dengan persetujuan dua per tiga anggota Senat, membuat perjanjian dengan negara lain<sup>64</sup>. Presiden dapat diberhentikan dari kantor kepresidenan oleh dua per tiga mayoritas anggota Senat karena alasan "pengkhianatan, korupsi, atau pidana berat dan perbuatan tercela"<sup>65</sup>. Presiden memiliki kekuasaan untuk memberi pengampunan, atau mengeluarkan narapidana yang terbukti melawan Pemerintah Federal, dan (dengan persetujuan Senat) mengangkat para Hakim Agung dan Hakim Federal. <sup>66</sup>

#### Badan yudikatif

Kekuasaan peradilan amerika adalah mahkamah agung .<sup>67</sup>Tiap kasus di selesaikan diMahkamah Agung berurusan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan pemerintahan, sengketa antar-negara bagian dan juga partai <sup>68</sup>Di bawah Mahkamah Agung adalah Pengadilan Banding, dan di

---

<sup>63</sup>artikel I bagian 8 dan 9

<sup>64</sup>artikel I bagiang 7

<sup>65</sup>artikel II bagian 4

<sup>66</sup>artikel II bagian 2

<sup>67</sup>artikel III bagian 1

<sup>68</sup>artikel III bagian 20

bawahnya adalah Pengadilan Distrik, yang merupakan pengadilan terbawah umum bagi undang-undang federal. Dan sistem pengadilan nya menggunakan sistem juri.

### 3.SISTEM PEMILIHAN JABATAN

Pemilihan digelar pada setiap tahun kedua di sebagian besar negara bagiann untuk berbagai jabatan pemerintahan di AS.

*Syarat-syarat calon DPR*

Berdasarkan konstitusi Amerika Serikat<sup>69</sup>syarat calon DPR adalah:

1. berumur 25 tahun.
2. Tinggal di Amerika Serikat selama 7 tahun.
3. Menjadi warga yang sah dari negara bagian yang mereka wakili.

DPR dipilih dari distrik yang relatif kecil dengan pemilihan yang lebih sering (tiga tahun sekali). Setiap negara bagian akan mendapat satu wakil sampai perhitungan itu dilakukan. Negara bagian yang jumlah penduduknya besar, akan memperoleh lebih banyak kursi di DPR. Seperti negara bagian new hampshire berhak untuk 3 wakil,connecticut 5 wakil, new york 6 wakil,pensylvania 8 wakil,maryland 6, virginia 10,north carolina 5, sounth carolina 5<sup>70</sup>

Syarat calon anggota Senat<sup>71</sup>:

---

<sup>69</sup>artikel 1 bagian 1

<sup>70</sup>artikel I bagian 2

<sup>71</sup>artikel I bagian 3

1. berumur 30 tahun.
2. Tinggal di Amerika Serikat selama 9 tahun.
3. Menjadi warga yang sah dari negara bagian yang mereka wakili.

Tiap negara bagian, tanpa mengindahkan jumlah penduduknya, akan diwakili oleh 2 senator, dan di pilih untuk 6 tahun yang masing-masing memiliki satu suara. Pemilihan pertama mereka akan di bagi menjadi 3 kelas, yang mana kedudukan senator yang pertama di kosongkan sehabis tahun kedua, dari kedua kelas sehabis tahun keempat, dan dari ketiga kelas sehabis tahun keenam, sehingga 1/3 dapat dipilih tiap tahun kedua<sup>72</sup>.

Waktu, tempat, dan cara pemilihan senat dan DPR di tentukan di setiap negara oleh legislatif, kongres akan bersidangsekali dalam setiap tahun dan rapat harus pada hari senin pertama bulan desember<sup>73</sup>. Setiap rumah akan menjadi wasit dalam pemilihan, setiap rumah dapat menentukan cara kerjanya, menghukum anggotanya dengan persetujuan dari dua pertiga dari anggota kongres. Setiap rumah akan membuat catatan tentang acara kerjanya, selama masa sidang kongres akan keluar persetujuan dari yang lain, menanggungkan sidang selama 3 hari untuk setiap tempat selain itu di mana dua rumah harus duduk<sup>74</sup>

#### **4. HAM DALAM NEGARA**

Pengaturan tentang HAM di konstitusi amerika banyak terdapat dalam 10 amandemen yang sudah di ratifikasi 15 desember 1791/ biasa di kenal dengan bill of rights.

---

<sup>72</sup>artikel I bagian 3

<sup>73</sup>artikel I bagian 4

<sup>74</sup> artikel I bagian 5

- Amendemen I

Kongres tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama, atau yang melarang penyelenggaraan kebebasan beragama; atau membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers; atau hak-hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan mengajukan petisi kepada Pemerintah agar menanggapi keluhan.

- Amendemen II

Sebuah Milisi yang diatur secara baik, dibutuhkan demi keamanan dari sebuah Negara bebas, hak dari rakyat untuk memiliki dan mempergunakan Senjata, tidak boleh dibatasi.

- Amendemen III

Tentara tidak boleh, pada masa damai ditempatkan dalam rumah mana pun, tanpa seizin pemiliknya, juga tidak pada masa perang, kecuali kalau diatur oleh hukum.

- Amendemen IV

Hak rakyat untuk merasa aman dalam keberadaan diri mereka, dalam rumah mereka, dalam catatan tertulis mereka, dan dalam properti mereka dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan, tidak akan dilanggar, dan, Surat Perintah Pengadilan tidak akan diterbitkan, kecuali kalau ada sebab yang mungkin, didukung oleh sumpah atau penguatan, dan secara khusus harus diuraikan tempat yang akan digeledah, serta orang-orang atau barang-barang yang akan disita.



- Amendemen V

Tidak seorang pun harus mempertanggungjawabkan sebuah kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara, kecuali berdasarkan sebuah pengajuan atau tuduhan dari sebuah Juri Agung, kecuali dalam kasus-kasus yang berasal dari pasukan darat atau laut, atau dalam Milisi, saat berdinasi pada saat Perang atau bahaya publik; juga tidak seorang pun bisa didakwa atas pelanggaran yang sama sehingga dua kali dihadapkan pada ancaman hukuman mati atau pemenjaraan; juga tidak harus dalam setiap kasus kejahatan menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri, juga tidak ditolak hak hidup, kebebasan, atau kepemilikan properti, tanpa proses hukum yang benar; juga tidak akan diambil properti pribadi untuk kepentingan publik, tanpa disertai ganti rugi yang adil.

- Amendemen VI

Dalam semua penuntutan kejahatan, terdakwa punya hak memperoleh peradilan yang cepat dan terbuka, oleh sebuah juri yang netral dari Negara Bagian dan distrik di mana kejahatan dilakukan, dan distrik itu sudah dipastikan sebelumnya oleh hukum, dan diberitahu tentang sifat dan sebab dari tuduhan; dihadapkan dengan saksi-saksi yang memberatkan dirinya; disediakan proses bagi perolehan saksi yang meringankan dirinya, dan punya bantuan pengacara bagi pembelaan dirinya.

- Amendemen VII

Dalam kasus berdasarkan hukum rakyat (*common law*), di mana jumlah yang dipertikaikan lebih dari duapuluh dolar, hak untuk diadili oleh juri harus dipertahankan, dan tak ada fakta yang telah diadili oleh juri boleh ditinjau kembali di pengadilan lain di Amerika Serikat, kecuali sesuai dengan aturan dari hukum rakyat.

- Amendemen IX

Penyebutan dalam Konstitusi tentang hak-hak tertentu, tidak boleh dianggap sebagai penolakan atau pengabaian hak-hak lain-lainnya yang dimiliki rakyat.

- Amendemen X

Kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada Amerika Serikat oleh Konstitusi, juga yang tidak dicegah olehnya kepada Negara-Negara bagian, dicadangkan untuk Negara-Negara bagian, atau diserahkan kepada rakyat.

#### **4.PROSEDUR AMANDEMEN**

Perubahan konstitusi amerika dilakukan oleh lembaga legislatif/ kongres dua pertiga anggota senat dan dpr di beberapa negara bagian mengusulkan konvensi. untuk amandemen dan dalam konvensi ini memuat semua kasus yang berlaku untuk semua maksud dan tujuan. Dan disahkan oleh tiga per empat ngara bagian. Setelah di usulkan kemudian digelar sidang untuk membahas usulan tersebut.

## Undang-Undang MD3

### DPR dan DPD

#### Pasal 71

DPR berwenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;
- d. membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;

- h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
- n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

1. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
2. Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

1. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau

rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara.

2. Setiap orang wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat negara atau pejabat Pemerintah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.
4. DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan Presiden atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.
5. Dalam hal yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum, warga negara, atau penduduk, DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi.

Ketentuan Pasal 83 ayat (1) diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

1. Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
  - a. pimpinan;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. komisi;
  - d. Badan Legislasi;
  - e. Badan Anggaran;

- f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
  - g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
  - h. Mahkamah Kehormatan Dewan;
  - i. Badan Urusan Rumah Tangga;
  - j. panitia khusus; dan
  - k. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
2. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
  3. Unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. tenaga administrasi; dan
    - b. tenaga ahli.
  4. Ketentuan mengenai rekrutmen tenaga administrasi dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Ketentuan Pasal 84 ayat (1) diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

1. Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
2. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
3. Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
4. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.

5. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
6. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
7. Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
8. Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.
9. Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 105

1. Badan Legislasi bertugas:
  - a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
  - b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang



- beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
  - d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
  - f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;
  - g. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
  - h. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
  - i. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;

- j. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  - k. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas perubahan;
  - l. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
  - m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
2. Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 disisipkan satu paragraf, yakni Paragraf 5A dan di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 112A, Pasal 112B, Pasal 112C, Pasal 112D, Pasal 112E, Pasal 112F, dan Pasal 112G, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5A

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Pasal 112A

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 112B

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
2. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPR atas usul fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

#### Pasal 112C

1. Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
2. Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
3. Penetapan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BAKN.

#### Pasal 112D

1. BAKN Bertugas:
  - a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;
  - b. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;
  - c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan

- d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.
4. Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

#### Pasal 112E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.

#### Pasal 112F

BAKN menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

#### Pasal 112G

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Ketentuan Pasal 121 ayat (2) diubah sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 121

1. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
2. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
3. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
4. Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
5. Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.
6. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121A

Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:

- a. Pencegahan dan pengawasan; dan
- b. penindakan

Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
- d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;
- e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
- f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
- g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
- h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;

- i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
- j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
- m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan
- n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 122A dan Pasal 122B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 122A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang:

- a. melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR;
- b. memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik;
- c. memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem pendukung DPR;
- d. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;

- e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
- f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
- g. meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;
- h. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;
- i. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- j. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;
- k. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- l. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;
- m. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- n. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan
- o. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparat sipil negara terkait pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota DPR.

#### Pasal 122B

Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan.



Ketentuan Pasal 164 ayat (1) diubah sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

1. Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.
2. Usul rancangan undang-undang disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul.
3. DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna, berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
4. Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPR menugasi komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut.
5. Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

Di antara Pasal 180 dan Pasal 181 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 180A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180A

Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR.

## Pasal 249

1. DPD mempunyai wewenang dan tugas:
  - a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
  - b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  - e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

- f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
  - g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
  - h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
  - i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
  - j. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
2. Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.
19. Ketentuan Pasal 250 ayat (1) diubah sehingga Pasal 250 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 250

1. Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam menyusun program dan kegiatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.
  3. Pengelolaan anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD di bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. DPD melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada publik dalam laporan kinerja tahunan.
20. Ketentuan Pasal 260 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 260

1. Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.

2. Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh pimpinan sementara DPD.
3. Pimpinan sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua sementara dan 1 (satu) orang wakil ketua sementara yang merupakan anggota tertua dan anggota termuda usianya.
4. Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau anggota termuda berikutnya.
5. Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan keputusan DPD.
6. Pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

### **Biodata Peneliti**

Nama : Rispalman, S.H., M.H.  
NIP : 19870825 201403 1 002  
Pangkat : III/c  
Jabatan : Lektor  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 25 Agustus 1987  
Alamat : Jl. Lingkar Kampus Lr. Tgk Dibrang II No.  
79 Rukoh Banda Aceh  
No HP : 081374799460  
Email : [rispalmanmj@gmail.com](mailto:rispalmanmj@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 4/XI Sungai Penuh (1993-1999)
- SMP Negeri 2 Sungai Penuh (1999-2002)
- SMU Negeri 2 Sungai Penuh (2002-2005)
- Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas (2005-2009)
- Prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas (2009-2011)

#### **Pengalaman Penelitian**

- Melaksanakan penelitian individu pada tahun 2014 dengan judul “*Konsepsi Ideal Komisi Penilai Amdal dalam Ketentuaan Hukum Lingkungan Indonesia*”. Dimuat dalam Jurnal legitimasi Volume 3 Nomor edisi 2 Juli-Desember 2014.
- Melaksanakan penelitian individu pada tahun 2016 dengan judul “*HAM terhadap Tersangka dalam Pengaturan Tentang Proses Penyidikan Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana*”. Dimuat dalam jurnal Dusturiayah Volume VI Nomor 2 edisi Juli-Desember 2016.